



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. JERI MAULANA, Umur 33 Tahun, Pekerjaan : Direktur Utama CV.

DINAMIKA, beralamat Jl. Tari Jepen No. 05 Rt. 004, Kel. Guntung, Kec. Botang Utara, Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSTAN,S.H.,M.H., pekerjaan Advokat, pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, "ROSTAN RAHMAN,S.H.,M.H. & Partner, beralamat di Jl. KS. Tubun RT.29 No.9 A Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W18-U8/90/HK.02.1/XII/2016/PN Bon tanggal 14 Desember 2016 dan memberi kuasa tambahan kepada H. MANSYUR NUNTJI,S.H.,M.H. dan PRIMA NURANI FAUZIAH,S.H. pekerjaan Advokat, pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, "ROSTAN RAHMAN,S.H.,M.H. & Partner, beralamat di Jl. KS. Tubun RT.29 No.9 A Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tambahan khusus tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W18-U8/47/HK.02.1/I/2017/PN Bon tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*,

Lawan

Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum, berkedudukan di

Jl. Moh Roem, Kel. Bontang Lesatari Kec. Bontang Selatan, Kota

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota memberikan kuasa kepada 1. MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H. jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, 2. H. HARIYADI, S.H.M.M. 3. YESSY RITA APSATI, S.H. 4. SOFIANSYAH, S.H. 5. ANDI KURNIAWANSAN, S.H. 6. SUBUR PENGESTUNINGSIH, S.H. 7. KURNIAWAN, S.H. masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W18-U8/7/HK.02.1/I/2017/PN Bon tanggal 9 Januari 2017, kemudian Sdr. MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang selaku pengacara negara memberikan kuasa substitusi kepada 1. NASRULLAH SYAM,S.H.,M.H. 2. R. JOHARCHA DWIPUTRA, S.H. 3. SURATININGSIH,S.H. masing-masing selaku pengacara negara beralamat di Jl. Awang Long No. 21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa No. SK.02/Q.4.18/Gp.2/01/2017 tanggal 9 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, dibawah Nomor W18-U8/8/HK.02.1/I/2017/PN Bon tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap proyek Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang pada tanggal 21 Desember 2016 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa M. JERI MAULANA, direktur utama CV. DINAMIKA, penggugat adalah mempunyai paket : Normalisasi Sungai Guntung Kota Bontang dengan nilai Rp. 1.671.435.000 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa selama proyek tersebut berjalan pernah diawasi oleh pegawai dari Dinas PU Kota Bontang dan kemudian setelah proyek selesai dikerjakan Penggugat menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut ke Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang dimana proyek itu dikeluarkan, namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih. Dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan Proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang yang Penggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut, tindakan Tergugat yang tidak mau membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan adalah tindakan melawan hukum karena mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga berdasar hukum jika Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan;
3. Bahwa berdasarkan RAB pelaksana proyek dinyatakan sebagai direktur CV. SURYA RAYA yang sah yang sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang sesuai paket yang dikerjakan oleh Penggugat yakni : Normalisasi Sungai Guntung Kota Bontang;
4. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana uang yang dipinjam dari Bank dengan bunga 5 %

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendat selama lebih kurang sejak tahun 2007 sampai sekarang diperinci sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil lebih kurang Rp. 1.671.435.000 X 5% X 110 bulan = Rp. 9.192.892.500 (Sembilan milyar seratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b. Kerugian immateril lebih kurang mulai dana tersebut tidak dibayar sampai sekarang ditaksir Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasar hukum jika diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag);
6. Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 HiR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur Pelaksana proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan bertambahnya orang-orang direktur PT yang tertipu akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan menngadili supaya memutus sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni $Rp. 1.671.435.000 \times 5\% \times 110 \text{ Bulan} = Rp. 9.192.892.500$ (Sembilan milyar seratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah);

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan , terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan atau Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak masing-masing menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. RATIH MANNUL IZZATI,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon tanggal 16 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak mencapai kata sepakat di antara kedua pihak yang berperkara, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Januari 2017, sehingga perkara gugatan ini dilanjutkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui proses mediasi tersebut, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, namun oleh karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka upaya perdamaian tidak berhasil tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Kuasa

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan Jawaban di persidangan tanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan penjelasan sebagai berikut;

- a. Berdasarkan Pasal 8 Rv, Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta atau kejadian atau sebaliknya. Selain itu didalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat. Bahkan Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mendasari gugatan Penggugat;
- b. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita Penggugat. Sedangkan dalam positanya, Penggugat pada angka 2 surat gugatan menyatakan, "...namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih...dst". Posita tersebut mengisyaratkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
- c. Tidak jelas obyek sengketa, Penggugat tidak menjelaskan letak obyek gugatan dengan jelas, baik itu kelurahan, kecamatan, dan kota tempat

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1976 dinyatakan, "Oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*";

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

2. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona*

Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Diskualifikasi in person*, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima". Selain itu, dalam Fundamentum petendi (posita) Penggugat pada surat gugatannya, Pengugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan berupa Normalisasi Sungai Guntung Kota Bontang;
- b. *Gemis Aanhoeda Nigheid*, dimana Penggugat tidak tepat dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini (Normalisasi Sungai Guntung Kota Bontang), sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat angka 2, "...kesepakatan dengan cara penunjukan langsung...dst", dan angka 3, "...sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan...dst";

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM PROVISI

- Bahwa provisi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak mendasar karena aktifitas dalam kegiatan tersebut sudah selesai sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan aktivitas;
- Pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan apabila belum berkekuatan hukum tetap;

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1, yang mendalilkan bahwa mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan umum yakni Normalisasi Sungai Guntung Kota Bontang dengan nilai Rp. 1.671.435.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah, karena Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat terkait pekerjaan dimaksud;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat pekerjaan Normalisasi Sungai Guntung Kota Bontang dengan nilai Rp. 1.671.435.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2, yang mendalilkan bahwa Penggugat "...pernah diawasi oleh Pegawai Dinas PU...dst" dan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan namun Tergugat menolak membayar...dst”, “...tindakan Tergugat yang tidak mau membayar proyek adalah tindakan melawan hukum...dst”. Hal ini Tergugat tanggapi bahwa bagaimana mungkin Tergugat akan melakukan pengawasan dan pembayaran sedangkan tidak ada hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum;
2. Harus ada kerugian yang diderita;
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;
4. Harus ada unsur kesalahan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan Penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPdata yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Pengugat, sehingga gugatan harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3, yang mendalilkan bahwa "...berdasarkan RAB pelaksanaan proyek dinyatakan sebagai direktur CV. SURYA RAYA yang sah sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang ...dst". Hal ini Tergugatanggapi bahwa tidak ada kesesuaian antara gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 3 karena pada angka 1 disebutkan M.JERI MAULANA sebagai Direktur CV.DINAMIKA, sedangkan pada angka 2 menyatakan, "...sebagai Direktur CV. SURYA RAYA...dst. Selain itu dalam RAB yang dibuat Penggugat merupakan RAB sepihak tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga tidak dapat diakui dan bukan merupakan suatu bukti bahwa Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai pelaksana Normalisasi Sungai Guntung Kota Bontang dengan nilai Rp. 1.671.435.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat, berkaitan dengan kerugian materiil dan Immateriil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak lain dalam hal ini dengan pihak bank dan bukan merupakan hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan Tergugat;

Bahwa gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat serta kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan langsung dari Penggugat sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak didukung oleh ketentuan hukum dan tidak menjadi tanggung jawab Tergugat;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 5 yang menyatakan bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasarkan hukum jika diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang mana ketentuan tersebut mensyaratkan untuk dapat dimohonkan suatu Sita Jaminan antara lain:

- a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;

Dari ketentuan dan persyaratan untuk dapat dilakukannya Sita Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sangatlah jelas bahwa dalil dan permohonan Penggugat terhadap Sita Jaminan atas diri Tergugat adalah sangat tidak beralasan karena tidak ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya dikarenakan Tergugat merupakan lembaga pemerintah daerah yang tidak dapat begitu saja menggelapkan atau melarikan aset miliknya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga sangat tidak beralasan Penggugat mendalilkan dan memohon sita jaminan atas hal tersebut. Berdasarkan hal-hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil pengugat dalam angka 6 yang menyatakan bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 RBg/180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 191 RBg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan didukung oleh alat bukti yang kuat dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian tuntutan serta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg/180 HIR, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum;

8. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugatanggapi baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut;

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM PROVISI

1. Menolak provisi yang diajukan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas, kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 1 : Fotocopy biodata perusahaan CV. DINAMIKA;
- P - 2 : Fotocopy Bill of quantity pekerjaan normalisasi sungai guntung;
- P - 3 : Fotocopy Surat Pernyataan Ketua Rt 05 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Tanggal 02 Maret 2017;
- P - 4 : Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 16 Mei 2006 Nomor : 170/ 459/ DPRD/ V/ 2006 Perihal : Persetujuan percepatan pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006;
- P - 5 : Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 19 September 2008 Nomor : 170/ 729/ DPRD Perihal : Permohonan solusi penyelesaian permasalahan pengerjaan proyek di Kota Bontang;
- P - 6 : Fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Komisi C tanggal 08 Mei 2006 Nomor : 47/ Kom. C DPRD/ BTG/ V/ 2006 Perihal : Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006;
- P - 7 : Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24 September 2009 Nomor : 600/ 1107. 1/ PU Perihal : Usulan Tindak Lanjut Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Semarang Rt. 29 Gunung Telihan Bontang Barat;
- P - 8 : Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22 Pebruari 2007 Nomor : 620/ 75. D/ PU-B/ BM/ II/ 2007 Perihal : Pekerjaan Jalan Reformasi, jalan Bung Karno, jalan Rondorundu dan Jalan Perjuangan;
- P - 9 : Fotocopy Kesepakatan bersama tanggal 13 Oktober 2016 antara MUHAMMAD HIDAYATULLAH dan PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BONTANG;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 10 : Fotocopy salinan Putusan Nomor : 2699 K/ Pdt/ 2014 dalam perkara antara HETTY MANURUNG melawan PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BONTANG tanggal 08 April 2015;

P - 11 : Fotocopy salinan Putusan Nomor : 2741 K/ Pdt/ 2014 dalam perkara antara RISNA NONA lawan PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BONTANG tanggal 18 Juni 2015;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-7 dan P-8 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi FAIZAL RIZAL, memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengerjakan proyek pekerjaan normalisasi Sungai Guntung pada tahun 2007 sekitar selama 4 (empat) bulan di Kelurahan Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu saksi yang ditugaskan oleh Penggugat selaku direktur Utama CV. DINAMIKA sebagai pengawas proyek tersebut;
- Bahwa yang dimaksud normalisasi Sungai Guntung yaitu membersihkan dan melebarkan Sungai Guntung menggunakan alat berat sehingga aliran sungai menjadi lancar dan menggunakan tukang sebanyak 7 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengikuti lelang atau ditunjuk langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Bontang sehingga Penggugat mengerjakan proyek normalisasi Sungai Guntung tersebut dan tidak tahu nilai proyek itu;
- Bahwa Penggugat telah selesai mengerjakan proyek tersebut namun

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum
Pemkot Bontang;

- Bahwa saksi pernah mendapatkan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum
Pemkot Bontang yaitu pembuatan parit saluran air walaupun tanpa SPK
tetap dibayar;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Penggugat mengerjakan proyek
normalisasi Sungai Guntung tersebut adalah bapak ASNAN Kabid.
Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Bontang secara lesan
- Bahwa alasan Penggugat mengerjakan proyek normalisasi Sungai Guntung
tersebut karena bersifat sangat mendesak dan adanya permintaan dari
masyarakat;
- Bahwa Penggugat dalam melaksanakan proyek tersebut tidak ada kontrak
atau Surat Perintah Kerja;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam
kesimpulan;

2. Saksi SAYYED RIDWANSYAH, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mengerjakan proyek pekerjaan
normalisasi Sungai Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan
pada saat itu saksi yang bertugas mengangkut BBM ke Lokasi proyek
bersama saksi ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi bekerja di proyek normalisasi Sungai Guntung tersebut
dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari dan saksi bekerja selama
2 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat telah menerima SPK atau belum dari
Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Bontang
- Bahwa Penggugat telah selesai mengerjakan proyek tersebut namun
sampai dengan sekarang belum dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon



Pemkot Bontang;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai dari proyek normalisasi Sungai Guntung tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi UMAR AMRULLAH TANATTA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 bekerja sebagai Ketua DPRD Kota Bontang;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai 2007 saksi mengetahui ada proyek yang dibuat oleh Penggugat dan belum dibayar oleh Pemkot Bontang sampai sekarang;
- Bahwa awalnya proyek yang dibuat itu berasal dari aspirasi masyarakat Bontang yang disampaikan kepada anggota DPRD kemudian komisi C DPRD membuat surat rekomendasi percepatan pembangunan Kota Bontang tahun anggaran 2006 kemudian Saksi sebagai Ketua DPRD menandatangani Surat Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang tahun Anggaran 2006 yang ditujukan kepada Walikota Bontang pada tahun 2006 tersebut sesuai dengan bukti P-4 berupa Surat Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya biaya proyek yang dikeluarkan oleh pelaksana proyek dibayarkan oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa anggota Dewan pernah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Pemerintah Kota Bontang (Walikota), Ketua Pengadilan Negeri Bontang, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Kapolres Bontang untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi agar proyek - proyek yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek untuk kepentingan masyarakat umum itu bisa dibayarkan akan tetapi tidak ada satupun dari peserta yang hadir bisa memberikan solusinya;

- Bahwa Saksi pernah membuat surat yang ditujukan kepada Deputy Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Bappenas RI perihal Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang, tapi Saksi lupa apakah surat itu ditanggapi atau tidak;
- Bahwa setelah surat yang dibuat oleh DPRD yang ditujukan kepada Pemkot Bontang tidak dibalas secara tertulis selanjutnya akan dibahas di rapat paripurna agar secepatnya direalisasikan isi surat DPRD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninjau proyek yang dikerjakan para kontraktor, Saksi memerintahkan kepada anggota Dewan lainnya untuk meninjau ke lapangan dan dari hasil peninjauan itu dilaporkan kepada Saksi ternyata memang benar proyek-proyek itu ada telah selesai dikerjakan dan sudah dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat umum sampai saat ini masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung dan saksi tidak pernah menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proyek milik Pemerintah bila dikerjakan harus ada SPK;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah 12 (dua belas) proyek didalam surat bukti P-5 berupa Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang Nomor : 170/ 729/ DPRD tertanggal 19 September 2008 yang Saksi tanda tangani sudah dibayar oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Bontang maka proyek bermasalah hanya ditahun 2006;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang sebagaimana bukti P-4 yang digunakan Penggugat sebagai dasar untuk mengerjakan proyek dan juga merekomendasikan proyek proyek yang lain;
- Bahwa saat pengerjaan proyek maka yang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang adalah Ir. TAUFIK FAUZI;
- Bahwa penyusunan anggaran dibahas bersama antara Pemerintah dan tim SKPD dengan DPRD;
- Bahwa Saksi lupa apakah proyek sebanyak 12 (dua belas) item masuk dalam perubahan anggaran ditahun 2006;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi ANDI MUSTARI,S.H, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Golkar;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009 di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi dari masyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;
- Bahwa reses tidak melibatkan Kontraktor melainkan masyarakat umum dan Ketua RT;
- Bahwa Ketua Komisi C saat itu adalah Sdr. SAYUTIN BUDIARTO,S.Sos dan Saksi bekerja dikomisi C daerah wilayah di Bontang Utara;
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 tertanggal 8

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006 dan surat tersebut kami sampaikan kepada Ketua DPRD Sdr.

UMAR AMRULLAH TANATA agar disampaikan kepada Pemkot Bontang;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya biaya difasilitasi dengan Pemkot Bontang agar proyek yang dikerjakan bisa dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung atau ada SPK-nya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 yang Saksi tanda tangani pada saat itu kontraktor sudah menyelesaikan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 12 (dua belas) proyek sebagaimana didalam surat bukti P-5 berupa Surat Permohonan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang tahun 2008 yang Saksi tanda tangani apakah sudah dibayar oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa penyusunan anggaran dibahas bersama Pemerintah dan tim SKPD dengan DPRD;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-3 berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2006 akan tetapi saksi tidak tahu apakah Proyek yang dikerjakan Penggugat sudah masuk dalam bukti T-3 tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

5. Saksi BRABAS DUA LEMBANG, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Tim Musrembang dari Kecamatan Bontang Barat sehingga mengetahui semua proyek yang dikerjakan para Kontraktor, karena semuanya melalui Musrembang;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Kontraktor telah selesai mengerjakan proyek namun Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Bontang belum membayar;
- Bahwa para Kontraktor/ Penggugat mengerjakan proyek tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tahu setelah adanya ribut-ribut para Kontraktor yang minta pembayaran proyek yang sudah selesai dikerjakan tersebut yaitu kurang lebih tahun 2007 s/ d 2010;
- Bahwa berbagai macam upaya sudah ditempuh baik bertemu dengan Pemkot Bontang maupun dengan DPRD Kota Bontang untuk menyelesaikan pembayaran tersebut, namun tidak ada titik temunya;
- Bahwa setelah berbagai macam cara ditempuh oleh para Kontraktor/ Penggugat dan hasilnya tidak ada titik terang para Kontraktor/ Penggugat mengancam akan membongkar proyek yang sudah dikerjakan tersebut namun warga masyarakat melawan sehingga Polres turun untuk meredam dan menyarankan untuk menempuh jalur hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemkot Bontang membentuk tim kecil yang diketuai oleh Sekkot Bontang, dengan anggota Dinas PU, Inspektorat, dan Bagian Hukum Pemkot Bontang, guna mencari solusinya, yaitu ada 3 (tiga) yaitu : mencari payung hukum, diberi proyek baru dan menempuh jalur hukum;
- Bahwa yang mendasari para Kontraktor/ Penggugat mengerjakan proyek walaupun tanpa ada SPK adalah bahwa sebelum tahun 2005 bahwa hampir 85% proyek dikerjakan terlebih dahulu oleh para Kontraktor setelah selesai baru dibuatkan kontrak/SPK oleh Dinas PU kemudian dibayar, adanya reses Anggota DPRD Kota Bontang dan aspirasi/ permintaan dari masyarakat, adanya Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun anggaran 2006 dari DPRD Kota Bontang sebagaimana bukti P-4 dan semua

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 dari DPRD Kota Bontang sebagaimana bukti P-4, disetujui pemerintah, karena saksi melihat DIPA Dinas PU Kota Bontang Tahun 2006/ 2007;

- Bahwa menurut informasi dari para Kontraktor/ Penggugat mengerjakan proyek-proyek tersebut atas perintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang secara lisan oleh sdr. ASNAN selaku Kepala Bidang Pengairan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang ada turun lapangan untuk mengawasi para Kontraktor/ Penggugat mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak pernah menegur atau melarang kepada para Kontraktor/ Penggugat mengerjakan proyek tersebut, namun setelah proyek dikerjakan selesai keluar larangan untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa sekarang proyek telah selesai dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat 100 % sesuai dengan RAB dan para Kontraktor/ Penggugat mendapatkan RAB tersebut dari Konsultan Perencana;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah Konsultan Perencana;
- Bahwa antara tahun 2005 sampai dengan 2007 para Kontraktor/ Penggugat mengerjakan proyek-proyek tanpa dilengkapi dengan SPK dan setelah proyek sudah selesai dikerjakan kemudian dilaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang baru kemudian dibuatkan SPK;
- Bahwa proyek-proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 tersebut memang ada dalam kondisi baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi ada 12 (dua belas) item proyek yang direkomendasikan DPRD Kota Bontang kepada Walikota Bontang sudah dianggarkan dalam APBD dari para Anggota DPRD Kota Bontang;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab keributan para Kontraktor/Penggugat karena ada Kontraktor yang tidak kebagian proyek kemudian memperlakukan proyek-proyek yang tidak dilengkapi SPK sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak mau membayar dan itu semua imbas dari pemilihan Ketua IKADIN Bontang;
- Bahwa para Kontraktor/ Penggugat tahu untuk mengerjakan proyek harus dilengkapi SPK, namun kebiasaan pada tahun 2007 setelah selesai mengerjakan baru kemudian dibuatkan SPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh para Kontraktor karena yang mengetahuinya hanya para Kontraktor/Penggugat dan Konsultan Perencana;
- Bahwa ada proyek tahun 2007 walaupun tidak dilengkapi SPK tetap dibayar yaitu pembangunan jembatan dibelakang Bank Dana Arta Bontang;
- Bahwa jumlah proyek tahun 2007 yang sudah dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat kurang lebih berjumlah 40 (empat puluh) item dan yang sudah diajukan gugatan sebanyak 26 (dua puluh enam) dan yang dimenangkan Pengadilan Negeri Bontang ada 13 (tiga belas) dan sudah dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang berdasarkan putusan kasasi;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yaitu Ir. TAUFIK FAUZI sering melihat proyek-proyek tersebut namun hanya diatas mobil dan pergi lagi;
- Bahwa ada surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tentang penghentian pekerjaan proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat tersebut namun proyek tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa para Kontraktor/Penggugat mengerjakan proyek tersebut berdasarkan Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 dari DPRD Kota Bontang sebagaimana bukti P-4;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proyek yang sudah dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat tersebut sudah diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

- T - 1 : Fotocopy Perubahan Dokumen Anggaran satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Kota Bontang, tanggal 10 Nopember 2006;
- T - 2 : Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Nopember 2007;
- T - 3 : Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2006;
- T - 4 : Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2007;
- T - 5 : Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 2740 K/ Pdt/ 2014 dalam perkara antara JAMALUDDIN melawan PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BONTANG tanggal 18 Juni 2015;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi AGUNG SANTOSO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di BAPPEDA Pemkot Kota Bontang sejak tahun 2002 sebagai Pejabat Pengelolaan dan Pengumpulan Data sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi di BAPPEDA Pemkot Bontang bertugas mengumpulkan dan menganalisa data pembangunan Pemkot Bontang;
- Bahwa proyek tersebut tidak ada dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2007 sebagaimana bukti T-4;
- Bahwa yang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang pada setiap tahun adalah BAPPEDA Kota Bontang;
- Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang dimulai dari Rembug warga ditingkat RT kemudian dibawa dalam Musrembang tingkat Kelurahan, Musrembang tingkat Kecamatan dan terakhir Musrembang tingkat Kota Bontang;
- Bahwa usulan dalam Musrembang baik tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Bontang belum tentu semua ditindaklanjuti oleh Pemkot Bontang karena akan disesuaikan dengan anggaran dan skala prioritas;
- Bahwa proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 tidak masuk dalam APBD Kota Bontang Tahun 2007, karena tidak ada dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2006;
- Bahwa setiap dalam pelaksanaan Musrembang maka BAPPEDA ikut serta dalam Musrembang tersebut sebagai narasumber;
- Bahwa sebelum Musrembang membahas usulan rencana pembangunan dari masyarakat terlebih dahulu BAPPEDA mensosialisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang pada tahun berjalan tersebut sehingga usulan dari masyarakat yang sudah ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tidak perlu diusulkan lagi;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Musrembang yang telah disahkan tidak secara otomatis akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang, namun akan menjadi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- Bahwa kegiatan/proyek dapat dilaksanakan para Kontraktor/ Penggugat setelah kegiatan tersebut dianggarkan dalam DPA pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah ada lelang/penunjukan langsung dan dikeluarkan SPK;
- Bahwa BAPPEDA Pemkot Bontang dalam melaksanakan tugas evaluasinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Bahwa kegiatan/proyek dikatakan sangat mendesak/urgen adalah ditetapkan oleh Walikota dan anggaran sudah disiapkan dalam anggaran darurat sehingga tidak mengganggu APBD dan biasanya berkaitan dengan bencana;
- Bahwa 12 (dua belas) item proyek yang direkomendasikan DPRD Kota Bontang kepada Pemkot Bontang telah dianggarkan dalam DPA;
- Bahwa 18 perkara yang diajukan para Kontraktor/ Penggugat ke Pengadilan Negeri Bontang belum dianggarkan dalam DPA;
- Bahwa 18 (delapan belas) kegiatan/ proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat belum dianggarkan dalam DPA tahun 2007 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang sehingga tidak direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2006 sehingga tidak ada dokumennya di BAPPEDA Kota Bontang;
- Bahwa proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang tahun 2006;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang ada dalam DPA harus sama dengan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Bahwa proyek tetap tidak dapat dibayar walaupun peroyek sudah dikerjakan oleh para Kontraktor/Penggugat kalau tanpa dilengkapi SPK karena tahapan dalam proses lelang/ penunjukan langsung tersebut tidak dipenuhi;
- Bahwa untuk mengerjakan proyek para Kontraktor/Penggugat harus mendapatkan SPK terlebih dahulu baru mengerjakan;
- Bahwa yang menjabat Walikota pada tahun 2007 yaitu Bapak SOFYAN HASDAM;
- Bahwa apabila ada kegiatan/ proyek yang sudah dianggarkan dalam DPA namun di SKPD tidak dapat dilaksanakan sehingga akan menjadi silpa pada tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa usulan warga masyarakat dalam Musrembang tahun 2006 berkaitan dengan pengendalian banjir;
- Bahwa setelah kegiatan/ proyek masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di BAPPEDA kemudian dibahas oleh Tim Anggaran Pemkot Bontang bersama Badan Anggaran DPRD Kota Bontang untuk disahkan menjadi APBD dan menjadi DPA;
- Bahwa kegiatan/proyek dapat dilaksanakan para Kontraktor/ Penggugat setelah kegiatan/ proyek tersebut dianggarkan/masuk dalam DPA dengan tahapan sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa pembahasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) pada setiap tahunnya dimulai pada bulan Agustus sampai dengan September yaitu apabila ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka akan dirubah dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tersebut;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat surat Rekomendasi dari DPRD Kota Bontang tentang Percepatan Pembangunan Kota Bontang tahun 2006;
- Bahwa untuk kegiatan/proyek konstruksi yang melalui proses lelang tidak dapat dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) karena waktunya tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2006 ada pembangunan kanal di sungai KCY untuk pengendalian banjir akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa mengerjakannya;
- Bahwa setelah dibangun kanal sungai KCY sekitar lokasi pembangunan kanal sungai KCY tersebut tidak banjir lagi dan apabila banjir cepat surutnya;
- Bahwa sebagai pelaksana kegiatan/proyek yang sudah dianggarkan dalam DPA adalah SKPD dan terkait dengan kegiatan/proyek dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi KARLINA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Kota Bontang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 sebagai Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan/ proyek pada tahun 2006 yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang pernah menghentikan pekerjaan pekerjaan proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat, dengan alasan karena tidak sesuai dengan prosedur dan belum dianggarkan dalam DPA;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pekerjaan turap sungai KCY yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 maka Saksi tidak mengetahuinya, karena pekerjaan turap sungai masuk bidang pengairan yang Kepala Bidang Pengairan adalah Bapak ASNAN, sedangkan Saksi selaku Kepala Bidang Cipta Karya yang membidangi pekerjaan Gedung, Permukiman dan Perumahan serta parit dan jalan lingkungan;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang pada tahun 2007 adalah Ir. TAUFIK FAUZI;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media/ Koran bahwa ada keributan dari para Kontraktor/Penggugat yang menuntut pembayaran atas proyek yang sudah dikerjakan;
- Bahwa pada awalnya berita dari media/ koran kemudian Saksi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya bersama Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Bidang Pengairan dipanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang rapat bersama namun karena tidak ada kegiatan dalam bidang Saksi kemudian Saksi meninggalkan rapat dan keluarlah surat penghentian tersebut;
- Bahwa untuk mengerjakan kegiatan/ proyek para Kontraktor/Penggugat harus mengikuti lelang/penunjukan langsung dari SKPD terkait, setelah ditentukan sebagai pemenang dan dikeluarkan SPK baru bias mengerjakan kegiatan/proyek tersebut sebagaimana ditentukan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa bahwa kegiatan/ proyek yang nilainya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui penunjukan langsung dan untuk yang nilainya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui proses lelang;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa anggaran dari kegiatan/proyek yang dilelang akan dimasukkan Kas Daerah yang akan menjadi silpa tahun anggaran berikutnya;
- Bahwa untuk mengerjakan kegiatan/proyek harus dilengkapi SPK, dan apabila mengerjakan kegiatan/proyek tersebut tanpa dilengkapi SPK resikonya tidak akan dibayar;
- Bahwa SPK dikeluarkan setelah diumumkannya pemenang lelang oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang dan para Kontraktor/Penggugat tidak boleh mengerjakan kegiatan/proyek terlebih dahulu baru setelah selesai dibuatkan SPK kemudian;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kegiatan/ proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat pada tahun 2007 dikarenakan bukan bidang Saksi;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat oleh Konsultan Perencana yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang berdasarkan hasil lelang/ Penunjukan langsung bukan oleh para Kontraktor/ Penggugat;
- Bahwa DPA diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada bulan Mei, sehingga apabila ada kegiatan / proyek yang dikerjakan sebelum bulan Mei maka kegiatan/proyek tersebut tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Konsultan Perencana adalah bukan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang namun seorang swasta yang berprofesi sebagai Konsultan Perencana dan untuk dapat membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/ proyek harus mengikuti lelang/ditunjuk langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
- Bahwa yang menandatangani surat penghentian pekerjaan kegiatan/proyek tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang atas kebijakan atasan;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak membayar karena kegiatan/proyek yang dikerjakan para Kontraktor/Penggugat tidak dianggarkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang mengeluarkan surat penghentian kegiatan/ proyek yang dikerjakan para Kontraktor/ Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ASNAN EFFENDI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas PU Pemkot Kota Bontang sejak tahun 1996 dan Saksi menjabat sebagai Kabid. Pengairan di Dinas PU Pemkot Bontang sejak tahun 2003 sampai dengan 2007;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi bekerja di Dinas PU Pemkot Bontang karena Saksi sudah pensiun ditahun 2008;
- Bahwa di Dinas PU Pemkot Bontang ada 3 (tiga) Kabid. yaitu Kabid. Bina Marga dengan pejabatnya Sdr. TAVIP NUGROHO, Kabid. Cipta Karya dengan pejabatnya Sdri. KARLINA dan Saksi sebagai Kabid. Pengairan;
- Bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek tersebut tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan pada saat itu Kepala Dinas PU Pemkot Bontang adalah Ir. TAUFIK FAUJI dan yang mengeluarkan SPK adalah Kepala Dinas PU Pemkot Bontang;
- Bahwa Dinas PU Pemkot Bontang di bidang Pengairan mengerjakan membuat darinase dan normalisasi sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bontang karena mengerjakan proyek dan menurut para Penggugat bahwa proyek tersebut milik Pemkot Bontang yang dikerjakan namun tidak dibayar oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan Proyek milik Pemkot Bontang namun tidak dibayar saat Saksi membaca surat kabar;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek walaupun telah selesai dikerjakan tetap tidak bisa dibayarkan karena Penggugat/Kontraktor tidak mempunyai SPK dan mendapatkan proyek tersebut tidak berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa dan Saksi tidak tahu apakah di Dinas PU Pemkot Bontang ada proyek tanpa SPK;
- Bahwa Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek bukan berdasarkan penunjukan langsung maupun secara Lelang dan Saksi tidak tahu dasar dari Penggugat/ Kontraktor mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa nilai proyek yang tidak dilelang atau penunjukan langsung adalah dibawah Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sedangkan diatas Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) harus mengikuti Lelang;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang menjabat sebagai PPK Dinas PU Pemkot Bontang saat itu;
- Bahwa yang menunjuk PPK adalah adalah Kepala Dinas yang ditunjuk dari staf sampai dengan Kasi (Kepala Seksi) yang menjadi PPK;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. TOYIB dan Sdr. SUHEMI karena mereka adalah Kontraktor sering mengikuti lelang di Kantor Dinas PU Pemkot Bontang namun tidak pernah menang;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid. Pengairan maka Sdr. TOYIB dan Sdr. SUHEMI tidak pernah mengerjakan proyek dibidang Saksi yaitu Pengairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Penggugat/Kontraktor mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa ada proyek milik Dinas PU Pemkot Bontang yang dikerjakan tanpa melalui lelang tersebut yaitu proyek yang sifatnya urgent/mendesak yaitu bencana alam yang dikerjakan tanpa melalui lelang dan walaupun proyek

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sifatnya urgent/mendesak maka harus lebih dulu SPKnya keluar lalu proyek tersebut bisa dikerjakan;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid Pengairan maka tidak pernah memerintahkan kepada Penggugat/ Kontraktor untuk mengerjakan Proyek tersebut secara lisan;
- Bahwa saat itu tidak ada solusi untuk Penggugat/Kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa RAB adalah Pedoman Pelaksana Kegiatan yang disetujui oleh Kepala Dinas dan yang membuat RAB adalah Dinas PU Pemkot Bontang dibidang tehknis dan menunjuk Konsultan untuk pembuatan RAB tersebut serta RAB dibuat setelah DIPA disahkan dan RAB tidak boleh melebihi nilai dari DIPA;
- Bahwa proyek yang tidak terdaftar didalam DIPA RAB tidak bisa dibuat;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagi Kabid Pengairan Dinas PU Pemkot Bontang, Dinas PU Pemkot Bontang sering mengerjakan Proyek tanpa lelang yang sifatnya urgent/mendesak karena pada saat itu Bontang ditahun 2006 sampai 2007 sering dilanda banjir;
- Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa proyek yang menjadi masalah di Dinas PU Pemkot Bontang adalah Pemkot Bontang dan saat itu Saksi sudah pensiun;
- Bahwa yang menjabat Walikota pada tahun 2007 yaitu Bapak Sofyan Hasdam;
- Bahwa selama Saksi pensiun maka saksi tidak pernah mengetahui perkembangan proyek yang menjadi masalah di Dinas PU Pemkot Bontang;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menjabat Kabid. Pengairan Dinas PU Pemkot Bontang maka tiap tahunnya selalu ada kegiatan pengairan yang dikerjakan seperti Normalisasi sungai, Pengerukan sungai dan Drainase;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai 2007 maka Normalisasi Sungai di Kelurahan Gunung Telihan sudah masuk rencana program kerja Pemkot Bontang namun sudah lebih dulu dikerjakan oleh Kontraktor;
- Bahwa pada saat itu Dinas PU Pemkot Bontang didesak oleh masyarakat untuk mengerjakan Normalisasi Sungai di Kelurahan Gunung Telihan;
- Bahwa proyek di Sungai Gunung Telihan begitu darurat sehingga bisa masuk dalam katagori urgent/mendesak namun saat itu belum ada perintah dari atasan tetapi Kontraktor sudah mengerjakan lebih dulu;
- Bahwa sebelum pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Kontraktor, Pejabat Pemeriksa Barang Dinas PU Pemkot Bontang turun dilapangan untuk memeriksa pekerjaan proyek apakah spesifikasi sesuai dengan RAB, setelah selesai dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Pejabat Pemeriksa Barang dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Dinas PU Pemkot Bontang, setelah itu Kontraktor mengajukan pencairan;
- Bahwa pekerjaan proyek yang sifatnya urgen/mendesak harus ada laporan dari RT setempat dan harus ada foto yang terjadi dilapangan agar segera ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas PU Pemkot Bontang;
- Bahwa Dinas PU Pemkot Bontang salalu rutin mengawasi Proyek yang dikerjakan oleh Kontraktor dan proyek yang diawasi oleh Dinas PU Pemkot Bontang yang masuk dalam DIPA;
- Bahwa Saksi pernah meninjau proyek yang ada papan Plang Proyek dari Pemkot Bontang di lapangan dan Saksi melihat proyek yang dikerjakan oleh para Penggugat karena proyek tersebut berdampingan dengan Proyek milik Dinas PU Pemkot Bontang;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi dari Kepala Dinas PU Pemkot Bontang mendengar para Kontraktor telah mengerjakan proyek tanpa SPK maka saat itu Kepala Dinas PU memanggil para Kabid. Dinas PU Pemkot Bontang untuk dirapatkan dengan permasalahan tersebut;
- Bahwa dari hasil rapat tersebut lalu Kepala Dinas PU Pemkot Bontang mengeluarkan surat yang isinya pemberhentian Kegiatan atau Proyek yang dikerjakan oleh para Penggugat atau para Kontraktor karena peroyek tersebut tidak berdasarkan Kepres tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa pekerjaan Dinas PU Pemkot Bontang dikerjakan harus sesuai dengan DIPA;
- Bahwa proses mengikuti lelang di Dinas PU Pemkot Bontang maka Kontraktor harus mempunyai perusahaan yang berbadan hukum seperti CV atau PT dan harus mempunyai sertifikasi dibidang tehknis pekerjaan konstruksi;
- Bahwa apabila perusahaan hanya mempunyai sertifikasi dibidang pekerjaan jalan tidak bisa mengikuti lelang tersebut karena perusahaan tersebut tidak mempunyai sertifikasi dibidang pengairan seperti normalisasi sungai;
- Bahwa aspirasi usulan dari masyarakat harus melalui dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan lalu Musrembang ke tingkat Kota dan harus dikaji lagi harus sesuai dengan keuangan APBD Daerah dan pekerjaan Dinas PU Pemkot Bontang yang dikerjakan harus sesuai dengan DIPA yang sudah disahkan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap hasil proyek yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017, dengan hasil

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut yaitu bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat adalah normalisasi sungai guntung di Jl. Tari Jepen Kel., Guntung Kec. Bontang Utara, Kota Bontang dengan ukuran sungai panjang 700 M², kedalaman 4 M² dan lebar 12 M² dan selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah para pihak tidak lagi mengajukan bukti-buktinya, kemudian kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 6 Juli 2017 pada pokoknya para pihak masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukkan kepada pelaksanaan proyek serta menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu tuntutan provisi harus memenuhi persyaratan formil yaitu harus memuat dasar atau alasan permintaan provisi, memuat tindakan sementara yang harus diputuskan karena

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mendesak dan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara serta Tuntutan Provisi adalah Tuntutan dari salah satu pihak yang sifatnya sangat segera dan mendesak atau permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum Putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat maka menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dengan rinci menyatakan aktifitas mana yang harus dihentikan sehingga tuntutan provisi tersebut sudah tidak mendasar, karena lagi pula kegiatan yang berhubungan dengan perbuatan Penggugat sudah selesai tidak ada lagi aktifitas Penggugat sehubungan dengan Tergugat, sedangkan mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu adalah bukan merupakan ranah dari tuntutan provisi sehingga patut untuk ditolak dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Provisi Penggugat sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dengan alasan:
 - a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
 - b. Bahwa penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dimana Penggugat dalam petitumnya menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam positanya menyatakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa tidak jelas obyek sengketa dimana Penggugat tidak menjelaskan letak obyek gugatan dengan jelas baik itu rukun tetangga, kelurahan, kecamatan dan kota tempat obyek sengketa;
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*, dengan alasan:
 - a. Bahwa Diskualifikasi in person, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan dalam fundamentum petendi (posita) Pengugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan;
 - b. Gemis Aanhoeda Nigheid, dimana Penggugat tidak tepat dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya tanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi dari Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa perikatan bisa terjadi atau dilahirkan dari adanya persetujuan dari para pihak dan adanya petugas dari dinas PU Bontang yang mengawasi tahap demi tahap proses pekerjaan dilakukan oleh Penggugat tersebut hingga pekerjaan tersebut selesai, dengan demikian gugatan Penggugat tidak obscur libel dan tidak error in person, dengan demikian gugatan Penggugat tidak obscur libel dan tidak error in persona serta tidak Nebis In Idem dan atas replik tersebut, Tergugat juga telah membantahnya dalam duplik tanggal 13 Maret 2017 termuat dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 21 Desember 2016 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon, dengan mengemukakan dalil-dalil dan petitum sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat maka diketahui bahwa dalam posita angka 2 dan posita angka 3 pada pokoknya menyatakan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pekerjaan proyek namun pihak Tergugat tidak mau membayar proyek tersebut kepada Penggugat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian yang diingkari (wanprestasi) dan dalam posita angka 4 juga menyatakan tentang tuntutan ganti rugi yang besarnya ditambah dengan jumlah bunga, sehingga itu menguatkan dalil posita gugatan bahwa telah nyata-nyata merupakan bentuk suatu wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan petitum gugatan angka 3 secara jelas bahwa menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum pada dasarnya hanya terbatas pada tuntutan besarnya ganti rugi yang timbul secara riil dari akibat setiap pelanggaran hak orang lain, yang mana besarnya ganti rugi tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah bunga, sedangkan tuntutan ganti rugi atas dasar adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dapat meliputi tuntutan ganti rugi berupa penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yaitu kerugian yang diderita kreditur maupun keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 telah menyatakan, bahwa

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, baik itu gugatan Pengugat dan dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat yang selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan MA RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menggabungkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu disatu sisi gugatan mendalilkan tentang wanprestasi namun disisi lain khususnya di petitum gugatan mendalilkan perbutan melawan hukum (PMH) oleh karenanya gugatan Penggugat mendasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan diterima, sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai direktur utama CV. DINAMIKA mempunyai mempunyai paket : Normalisasi Sungai Guntung Kota Bontang dengan nilai Rp1.671.435.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pekerjaan paket telah dikerjakan oleh Penggugat namun ketika Penggugat menagih pembayaran atas paket tersebut ternyata Tergugat menolak membayarnya dan menyangkal akan ada kesepakatan tersebut;
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat terkait pekerjaan yang dimaksud oleh Penggugat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum maka Tergugat tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan diterima maka dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga mengenai biaya perkara dengan memperhatikan Pasal 192 Rbg maka sudah sepatutnya pihak Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 162 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari **Kamis, tanggal 6 Juli 2017** oleh kami **NYOTO HINDARYANTO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon tanggal 22 Desember 2016, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Juli 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang serta dihadiri oleh **kuasa Penggugat** dan dihadiri juga oleh **kuasa**

Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H.

NYOTO HINDARYANTO,S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,S.H

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- proses / ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	430.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	700.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Materai	: Rp.	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah Rp. 1.221.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)